



Yayasan Bina Patria Nusantara

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax (0341) 565522
Program Studi : Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
Nomor: 015/TB.FIP/KP-440/III/2019**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK / WALI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang** : 1 Bahwa guna memperlancar proses belajar mengajar, menciptakan suasana akademik yang positif, dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktunya, maka perlu ditetapkan dosen penasehat akademik / wali mahasiswa
- 2 Bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi membutuhkan dosen penasehat akademik / wali mahasiswa.
- 3 Bahwa dosen penasehat akademik / wali mahasiswa dimaksud telah memenuhi syarat yang ditentukan dan perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3 Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang sertifikasi Untuk Dosen.
- 7 Keputusan Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan dan Pelayan Gunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit Jabatan Dosen
- 8 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1 Menugaskan Kepada dosen yang bernama **Antonius Alam Wicaksono, S.Pd., M.Pd** sebagai **Dosen Penasehat Akademik/ Wali Mahasiswa** Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- 2 Daftar Nama Mahasiswa Terlampir.
- 3 Masa tugas sebagai dosen Penasehat Akademik / Wali berlangsung sejak mahasiswa menempuh pendidikan pada semester satu hingga semester delapan.
- 4 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kelak dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

Dekan,



Dr. M. Rifa'i, SE., MM
NIDN: 0701017401

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. KPS PGSD Fak. Ilmu Pendidikan
2. Ka. Biro Administrasi Keuangan dan Umum
3. Ka. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan